



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 31 Oktober 2023

Nomor : B/5424/KP/X/2023
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2024

Kepada Yth.

1. Inspektur;
2. Para Asisten Administrasi Sekda;
3. Para Staf Ahli Walikota;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Badan/Dinas;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro;
9. Kepala Bagian Setda;
10. Para Camat.

di

SEMARANG

SURAT EDARAN

A. Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.

B. Kebijakan:

1. Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;

C. Pelaksanaan:

1. Pengaturan hari libur nasional, dan cuti bersama Tahun 2024, sebagaimana terlampir.
2. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan, Pegawai ASN yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
3. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, Puskesmas, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit kerja/satuan organisasi lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2024 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik.
4. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama dan libur nasional serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran.
5. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati ketentuan jam kerja terutama pada :
 - 1) Hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 setelah pelaksanaan Hari libur Nasional Tahun Baru 2024 Masehi;
 - 2) Hari Senin tanggal 12 Februari 2024 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili;
 - 3) Hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946;
 - 4) Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sebelum pelaksanaan Wafat Isa Al Masih;
 - 5) Hari Senin tanggal 1 April 2024 setelah pelaksanaan Hari Paskah;
 - 6) Hari Selasa tanggal 16 April 2024 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
 - 7) Hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sebelum Kenaikan Isa Almasih;
 - 8) Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sebelum Hari Raya Waisak 2568 SE;
 - 9) Hari Rabu tanggal 31 Mei 2024 sebelum Hari Lahir Pancasila;
 - 10) Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 setelah Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah;
 - 11) Hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;

- 12) Hari Selasa tanggal 17 September 2024 setelah Maulid Nabi Muhammad SAW;
 - 13) Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 setelah Cuti Bersama Hari Raya Natal;
6. Setelah selesai melaksanakan Libur Nasional, para pegawai secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 7. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan internal di masing-masing instansi, Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kehadiran pegawai di lingkungannya, serta melaporkan kehadiran pada tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan sebagaimana tersebut pada angka 6 kepada Walikota Semarang C.q. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang di aplikasi e.disiplin pada situs simpatik.semarangkota.go.id.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALI KOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang (sebagai laporan);
2. Peringgal.

Nomor : B/5424/KP/X/2023
Tanggal : 31 Oktober 2023

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu - Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak 2568 BE

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

**An. WALI KOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah**



Ir. Iswar Aminuddin, MT